



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang dikomulasikan dengan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan JNE, tempat tinggal di Dusun Mangngai RT.003 RW. 001 Desa Damai Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Malino Komp. Terminal Sungguminasa RT.001 RW. 001 Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 22 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, menikah pada tanggal 05 Januari 2006 di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Mangngai bernama Dg. Bali, dengan maskawin berupa cincin emas 3 (tiga) gram, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Talli bin Hasan, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Haris Dg. Situju dan Dg. Nompo.

Hal. 1 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri, keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
4. Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat.
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama \pm 9 tahun dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat secara bersama \pm 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama \pm 8 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Yusuf bin Ardiansa, umur 10 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat.
6. Bahwa selamakurang lebih 3 (tiga) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga sering marah-marah bahkan menganiaya Penggugat.
 - Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan berganti-ganti pasangan.
7. Bahwa pada bulan November 2015 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib pada Penggugat.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat

Hal. 2 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, Sukmawati bintiTalli dengan Tergugat, Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2006 di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
3. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Sukmawati bintiTalli.
4. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 19 Januari 2017 dan tanggal 17 Februari 2017. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara tidak melalui tahap jawaban Tergugat.

Bahwa berkenaan dengan komulasi perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat, maka tahap pembuktian dilangsungkan secara terpisah dengan mendahulukan pembuktian atas permohonan pengesahan nikah Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu: **Sawang Dg Tasa bin Sara**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2006 di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Talli bin Hasanm, dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Dusun Mangngai bernama Dg. Bali.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Haris Dg. Situju dan Dg. Nompo.
- Bahwa Tergugat menyerahkan secara tunai mahar perkawinan kepada Penggugat berupa cincin emas 3 (tiga) gram.
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak..
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dalam rangka pengajuan gugatan cerai di pengadilan.

Saksi kedua: **Risnawati binti Talli**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2006 di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

Hal. 4 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Talli bin Hasanm, dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Dusun Mangngai bernama Dg. Bali.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Haris Dg. Situju dan Dg. Nompo.
- Bahwa mahar perkawinan Penggugat adalah cincin emas 3 (tiga) gram, yang diserahkan oleh Tergugat secara tunai.
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa antara Penggugat dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak..
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dalam rangka pengajuan gugatan cerai di pengadilan.

Bahwa untuk permohonan pengesahan nikah, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi tersebut.

Bahwa pada tahap pembuktian untuk gugatan cerai Penggugat, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang sebelumnya juga bertindak sebagai saksi dalam pembuktian perkara permohonan pengesahan nikah. Kedua saksi tersebut menyatakan tetap tunduk pada sumpah yang diucapkan sebelumnya dan memberi keterangan di muka persidangan.

Saksi kesatu: **Sawang Dg Tasa bin Sara**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Dusun Mangai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun, di rumah saksi selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersam di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Yusuf bin Ardiansa, umur 10 tahun.
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.

Hal. 5 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering marah-marah bahkan Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan berganti-ganti pasangan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Saksi kedua: **Risnawati binti Talli**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Dusun Mangai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 9 tahun, di rumah saksi selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersam di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama 8 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Yusuf bin Ardiansa, umur 10 tahun.
- Bahwa Anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2009 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan tergugat sering marah-marah bahkan Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan berganti-ganti pasangan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.

Hal. 6 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi yang diajukannya tersebut.

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada substansi permohonan pengesahan nikahnya dan menegaskan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai serta permohonan itbat nikah yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut

Hal. 7 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.



tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan berakibat hapusnya hak bantah Tergugat atas dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka ketiadaan bantahan Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Penggugat.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, serta memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga pengadilan dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menghadiri pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Keterangannya juga bersumber dari pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, khususnya waktu dan tempat perkawinan, orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah, serta ada tidaknya keadaan yang menjadi halangan perkawinan termasuk mengenai keberatan pihak ketiga. Karena itu, segenap dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan keterbuktian dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai bukti-bukti Penggugat dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam permohonan itsbat nikahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2006, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat.
- Bahwa wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Talli bin Hasan, yang mewakilkan kepada Imam Dusun Mangngai bernama Dg. Bali

Hal. 8 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.



untuk melangsungkan ijab kabul dengan Tergugat. Sedangkan saksi nikah yaitu Haris Dg. Situju dan Dg. Nompo.

- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat berupa cincin emas 3 (tiga) gram.
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Penggugat dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Penggugat tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Tergugat tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dan Tergugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Hal. 9 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada 05 Januari 2006 di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena :

- Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga sering marah-marah bahkan menganiaya Penggugat.
- Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan berganti-ganti pasangan.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan

Hal. 10 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga sering marah-marah bahkan menganiaya Penggugat, dan Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan berganti-ganti pasangan”*?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Hal. 11 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering marah-marah bahkan Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan berganti-ganti pasangan, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 hingga sekarang telah kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang orang anak.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009.
- Bahwa materi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering marah-marah bahkan Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan berganti-ganti pasangan.
- Bahwa sejak bulan November 2015, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Hal. 12 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi meskipun secara geografis tidak halangan bagi keduanya untuk tetap hidup bersama, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun, berawal dari suatu pertengkaran mengenai sikap Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga sering marah-marah bahkan menganiaya Penggugat dan

Hal. 13 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan berganti-ganti pasangan, dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta adanya keinginan Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Hal. 14 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Hal. 15 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Sukmawati bintiTalli) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2006 di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Sukmawati bintiTalli).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami Adhayani Saleng Pegasongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.HI, M.SI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Marlina, S.H.

Hal. 16 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.



sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Adhayani Saleng Pegasongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Deni Irawan, S.HI, M.SI

Panitera Pengganti,

Hj. Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	390.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No. 513/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)